BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara pertisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk sebesar kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) partisipatif adalah:

1. Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. BPD
3. Warga Masyarakat
4. Bupati

Bagan 1. Alur penyusunan APBDesa Partisipatif

Secara garis besar alur penyusunan APBDesa partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikut ini:[1]

[1] Mustika Aji, *Panduan Penyusunan APB-Desa* (Kebumen: ?, 2014), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF

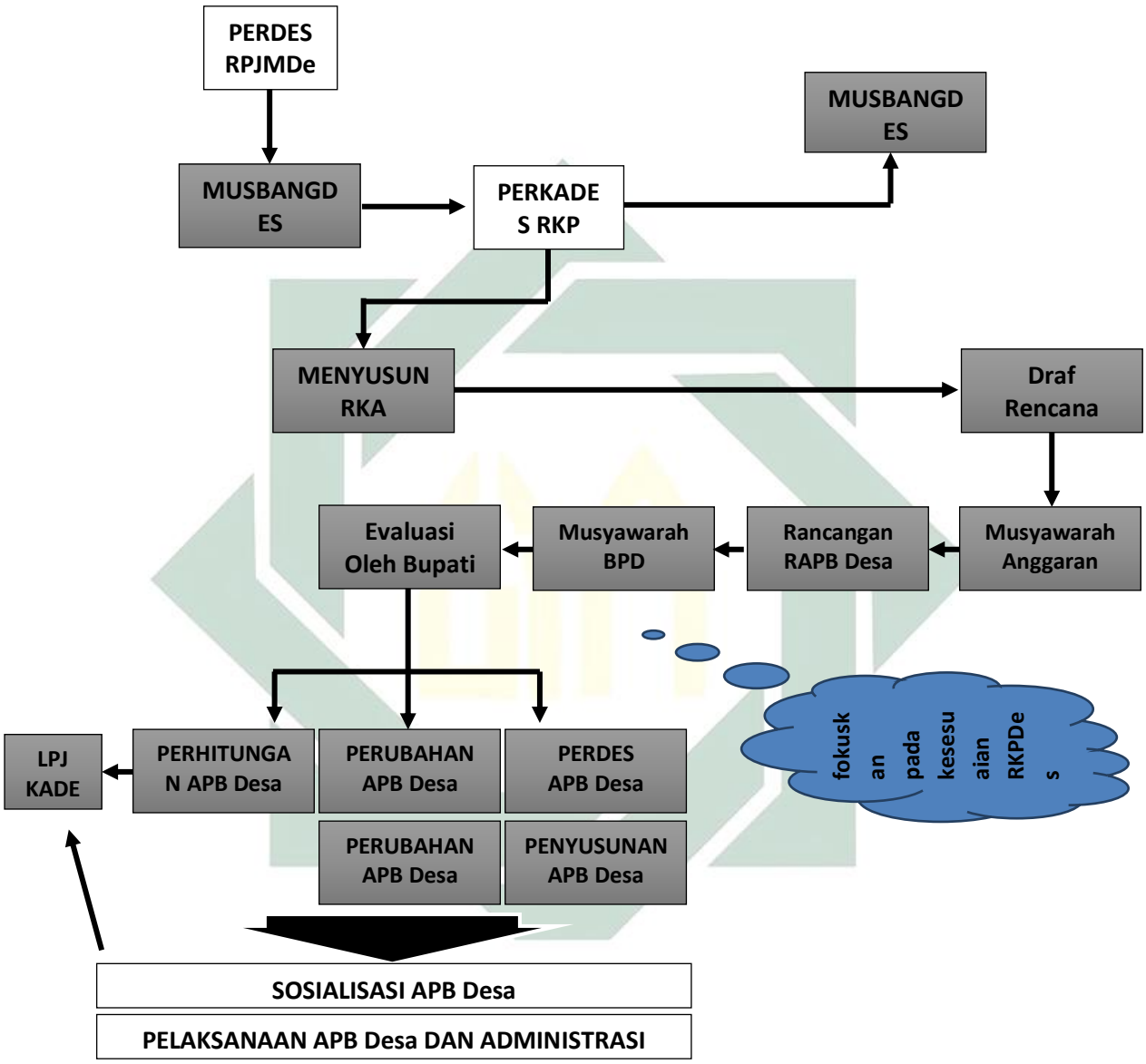

Proses pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Proses pengelolaan keuangan Desa antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perencanaan

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Dalam ungkapan bapak M. Khorudin selaku Sekretaris desa bahwa:[2]

> "proses dari APBDesa itu pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa disini adalah RT, RW. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes dimusyawarakan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDesa mengali masukan dari masyarakat, dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarakan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarakan ada kesepakatan atau kesepahaman itu ditetapkan yang namanya APBDesa."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Khoirudin bahwa dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Tempel dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan

[2] M. Khoirudin, *Wawancara*, Tempel, 9 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada buapti/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini azas-azas yang mewujudkan proses perencanaan adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azas	Penerjemahanya dalam perencanaan	Yang dibutuhkan
Partisipasi	• Pemerintah Desa membuka ruang /mengitsertakan masyarakat dalam menyusun RKPDesa maupun rancangan APBDesa • BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas rancangan APBDesa bersama pemerintah desa • Pemerintah memberikan masukan kepada Pemerintahan desa dan/ atau BPD	• Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal • Warga masyarakat yang memahami ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa • Aturan dan mekanisme kerja BPD yang memastikan adanya konsultasi publik • Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat
Transparansi	Mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat	• Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh Pemerintahan Desa dan BPD • Sarana prasarana penyebartahuan informasi • Warga peduli informasi
Akuntabilitas	• Proses (tahap kegiatan) dilakukan sesuai ketentuan • Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten • Rencana disusun bedasarkan aspirasi masyarakat dan data	• Mengumumkan, menyosialisasikan ketentuan dan proses penyusunan APBDesa • Pembahasan rancangan APBDesa dilakukan secara terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh masyarakat • Warga yang peduli pembahasan APBDesa
Tertib dan Disiplin	• Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan • Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan	Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar

Tabel. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDesa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak M. Khorudin selaku Sekretaris desa bahwa:[3]

> "Yang melaksanakan APBDesa itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda itu adalah BPD yang mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDesa."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Khoirudin bahwa pelaksanaan APBDesa yang ada di desa Tempel dilaksanakan oleh Pemerintah desa Tempel beserta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemajuan desa Tempel. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu: buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa bahwa dalam penatausahaan bendara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan dan buku kas harian pembantu yaitu:

> "Dalam pemerintahan desa Tempel itu yang ada buku kas umum, buku kas pembantu. Kalau buku kas pembantu itu yang bertanggungjawab itu bukan bendahara dari PTKPD, buka kas pembantu itu dibendahara desa akan tetapi yang bertanggung jawab itu koordinator pelaksana kegiatan. Kalau buka kas umum

[3] Ibid, M. Khoirudin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang merekap bendahara desa tapi semua di handel sama bendahara soal penerimaan, pengeluaran, pembayaran pajak itu yang bertugas bendahara. Jadi dari bendahara desa sudah melampirkan buku kas umum, buku kas pembantu dan penyetoran PPNjPPh."[4]

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam proses penatausahaan bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa. Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: *Pertama*, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. *Kedua*, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. *Ketiga*, pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. *Keempat*, bendahara desa sebagaimana wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

[4] M. Roni Irmansyah, *Wawancara*, Tempel, 9 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaporan

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan mengenai APBDesa dalam wawancaranya Bapak M. Khoirudin bahwa:

> "laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembant, buku kas harian pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan." [5]

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas Pendapatan kabupaten Sidoarjo. Hal senada yang diungkapan oleh Bapak M. Roni bahwa:

> "Dalam penatausahaan APBDesa 98% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD tahun 2015 dan semua produk hukum yang ada di desa Tempel sudah memenuhi

[5] Ibid, M. Khoirudin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan bupati."

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak M. Roni selaku bendahara desa bahwasanya dalam penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dan dalam memnuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa adalah :

a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan
b. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
c. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain:

a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

4. Pertanggung jawaban

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Dalam ungkapan bapak M. Khoirudin bahwa:

> "Jadi setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dinas pendapatan daerah kabupaten sidoarjo melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti tersebut."[67]

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa desa Tempel sudah memenuhi laporan pertanggung jawaban dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan bendahara kecamatan serta dinas-dinas terkait ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara

[6] Ibid, M. Khoirudin
[7]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan dan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, menyusun rincian dan ringkasan APBDesa adalah:

Bagan 2. ALUR FORMAT PENYUSUNAN APB DESA

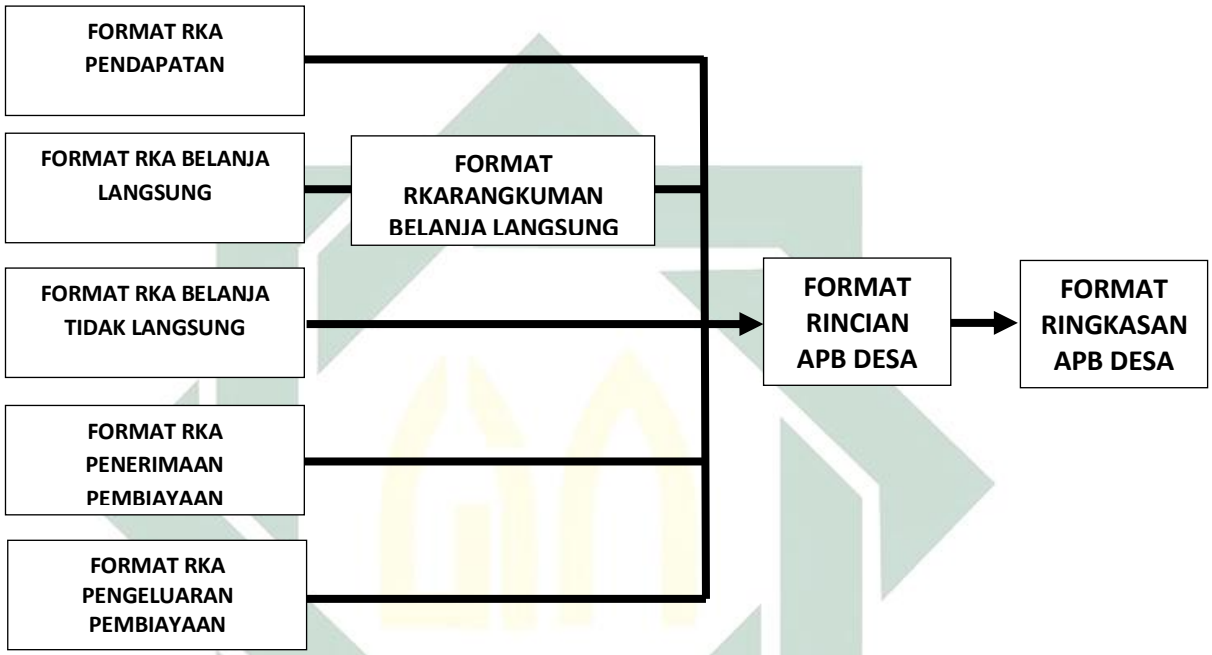

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak dipisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermura pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. penyelenggaraan kewenangan desa bedasarkan hak asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintahan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementrian atau Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekekning kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Peraturan desa mengenai anggaran APBDesa merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali. APBDesa merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari PADesa, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDesa).

RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa bedasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa. penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir januari tahun anggaran sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT, RW.

Pemerintahan desa harus lebih responsif terhadap pengelolaan dalam politik anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) karena dalam hal pengelolaan dan pedistribusian diharapkan dapat menjalankan sesuai program yang telah direncanakan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian. Partisipasi dalam masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga dalam hal politik anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan *Good and Clean Governance*. Alokasi anggaran untuk desa bisa dikelola dan dikembangkan dalam unit bisnis yang pro sosial yang menguntungkan dengan memperhatikan anatomi pasar, sumber daya desa dan potensi kemajuan desa.

Good Governance adalah basis penyelenggaraan otonomi lokal. Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responsivitas dan partisipasi masyarakat, tanpa *good governance* otonomi lokal sama saja memindahkan sentralisasi dan banyak hal yang jelek dari tingkat pusat ke tingkat lokal. Oleh karena itu dengan adanya teori dari *good governance* maka pemerintahan desa dalam menjalankan politik anggaran benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu:[8]

1. Partisipasi masyarakat, artinya setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
2. Penegakan Hukum, artinya kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk asasi manusia.
3. Transparansi, artinya transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
4. Responsif, artinya lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Konsesus, artinya goog governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.

[8] Tahrir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kesetaraan, artinya semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas, artinya proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas, artinya para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dalam masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
9. Visi strategis, artinya para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Good Governace, termasuk transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Transparansi dan akuntabilitas itu diharapkan dapat mengurangi sumber potensi konflik, saling curiga antara pemerintahan dengan masyarakat. Sumber utama konflik bersenjata yang telah terjadi di berbagai daerah yang terus menerus seperti negara Indonesia yang sejak kemerdekaannya hingga saat ini antara lain, adalah karena adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sebuah pemerintahan desa yang didominasi oleh kepala desa beserta elite desa, kurang berbasis pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas dan responsive yang terbatas. Sehingga melalui penerapan *Good Governance* tidak akan muncul lagi pola kepemimpinan desa yang otoritarian dari kondisi struktural desa yang bias elite, sentralistik dan feodal. Sebaliknya akan muncul kepemimpinan sosial yang partisipatif, responsif dan demoktratik.

Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat yang luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintahan, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana sebagian atau seluruhnya yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagi salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga instansi menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk menopang pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Infomasi Publik pasal 3 bertujuan untuk, antara lain:

> "Pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan kebijakan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisiensi, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, mengetahui alasan kebjakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan atau. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas."

Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjelaskan bahwa tujuan dari undang-undang ini untuk menjamin hak warga negara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai desa harus transparansi dan akuntabilitas. Transparansi artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa di akses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakt. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu untuk menfasilitasi terciptannya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari atas Laporan Surplus atau Desifit. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabilitas yang semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, pers, BPK, dan warga desa. Di samping itu, pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan masyarakat. Dalam ungkapan Kepala Desa Bapak Ainul Yakin, bahwa:

> "masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan, khusunya ada dana yang turun dan yang disalurkan ini ada semacam panitia disitu karena setiap bangunan ada pengajuan proposal karena dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan, dan buktinya yaitu proposal. Karena berapa yang dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan, bisa mengontrol dan juga BPD aktif disitu. Papan informasi yang ada di desa Tempel memang ada, dan disetiap dusun-dusun ada." [9]

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ainul Yakin Kepala Desa bahwa Desa Tempel sudah memenuhi karakteristik transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat sudah bisa mengontrol dan mengetahui informasi keuangan desa melalui papan informasi di Balai Desa dan melalui perangkat dusun yang memberikan informasi keuangan tersebut.

Dalam tahapan penyusunan rancangan APBDesa ini, Bapak Ainul Yakin selaku Kepala Desa memiliki peranan yang cukup penting yaitu dalam menentukan berapa jumlah alokasi dana yang akan dikeluarkan untuk belanja desa dalam setiap program. Sesuai dengan yang diatur dalam

[9] Ainul Yakin, *Wawancara*, Tempel, 9 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, bisa di simpulkan bahwa dari pusat hingga desa harus bersifat transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 ini dalam prioritas penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Disisi lain, elemen-elemen masyarakat desa juga tidak terlalu tergantung dengan birokrat dan elite desa, karena warga akan belajar tentang kemandirian dan kepercayaan. Oleh karena itu, upaya perwujudan *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratis. Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai banyak peran. Peran Kepala Desa sebagai seorang pemimpin sangat menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa dalam menjalankan peranannya tersebut, Kepala Desa dibantu oeh beberapa perangkat desa. penyelenggaraan pemerintaha desa akan lebih sukses jika pelaksanaanya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, kepemimpinan. Kepala Desa juga berperan dalam pembangunan desa. Bukan hanya pembangunan fisik akan tetapi juga berperan dalam menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun pada setiap warga desa yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Bila seluruh desa membangun, berarti bahwa seluruh wilayah negara membangun. Selain itu Kepala Desa juga berperan dalam membina kemasyarakatan desa. Kepala Desa menjadi sesepuh masyarakat, menjadi tempat bertanya dan bernaung dalam segala kepentingan masyarakat desa juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga desa.

Selain itu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sangat penting untuk menompang suatu desa lebih maju lagi dan asas transparansi dan akuntabilitas dalam desa juga sangat penting agar terwujudkan suatu pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan dilakukan sebuah musyawarah rencana dan pembangunan desa atau yang disebut dengan kata lain yaitu Musrengbandes, agar masyarakat dan lembaga desa bekerja sama dengan baik, menampung aspirasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan hal kurangnya pembangunan atau pemberdayaan desa di desa Tempel tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan Bapak Ainul Yakin selaku kepala desa adalah:

> "Tidak menutup kemungkinan kita ajak dari bawah, RT, RW sering musyawarah mana ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. Sering kita sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW supaya ikut memilih dan menilai desa Tempel seperti ini. Supaya muncul pemikiran-pemikiran yang positif dan tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat dan harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat." [10]

Berdasarkan wawancara dari bapak kepala desa terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang ada di Tempel bahwa dalam asas transparansi (keterbukaan) strategi yang dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi atau musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW, perangkat yang lain, lembaga dan masyarakat. Untuk mewujudkan lembaga pemerintah desa yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c yang menyatakan bahwa: huruf b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait. Huruf c) informasi mengenai laporan keuangan. Jadi kesimpulan dari undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) pasal 9 yang menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik serta informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Dalam ungkapan Bendahara desa bapak M. Roni bahwa:

> "Dalam memenuhi karakteristik transparansi, maka di desa Tempel dengan cara setiap setahun 2 kali mengadakan sebuah rapat antar dusun untuk membahas sebuah rancangan APBDesa dan

[10] Ainul Yakin, Wawancara, 9 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengadakan laporan pertanggungjawaban disetiap dusun tersebut. Dalam memenuhi karakteristik transparansi maka pemerintahan desa bersosialisasi dan berkomunikasi publik dan memenuhi hak masyarakat terhadap akses informasi yang memberikan papan informasi dan melakukan musdus (musyawarah dusun)"

Bedasarkan wawancara diatas bahwasanya dalam karakteristik transparansi di desa Tempel dengan cara setiap setahun 2 kali mengadakan musdes (musyawarah desa) yang mana musyawarah tersebut dengan perihal rencana program APBDesa dan laporan realisasi APBDesa yang setiap setahun sekali terdapat suatu laporan pertanggung jawaban dari pemerintahan desa Tempel. Dengan adanya transparansi yang diterapkan di desa Tempel ini agar mewujudkan *good governance* sesuai dengan peraturan dan kebijakan.

Mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat dan demokratisasi sesungguhnya telah ditetapkan melalui forum musyawarah pembangunan desa (Musbangdes). Dalam proses pengelolaan dan pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan segala elemen pemerintahan desa yaitu negara, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi maka partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap urusan-urusan pemerintahan desa akan lebih mudah dan transparansi dan tidak akan menjadi salah faham dalam anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan proses yang penting atas seluruh kepentingan masyarakat desa. Jika RKPDesa tidak disusun dan di rinci sebagai pos-pos belanja pembangunan desa, maka pos-pos ini harus diimbangi dengan pos-pos penerimaan pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yang berasal dari sumber-sumber pendapatan desa. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang dari tingkat bawah yaitu desa hingga tingkat pusat pemerintahan harus bersifat transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan undang- undang dan peraturan yang ada.

Dalam partisipasi masyarakat desa Tempel yang bisa menjadikan desa ini menjadi desa yang maju dan berkompeten. Dalam partisipasi masyarakat, pemerintahan desa Tempel terdapat suatu upaya dalam meningkatkan Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk memajukan desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ainul Yakin yaitu:

> "Dalam meningkatkan Anggaran pendapatan dan belanja desa upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan desa ini menjadi maju dan lebih baik lagi dalam arti ketika kita mengubah desa ini menjadi lebih baik dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan desa bisa maju dan baik lagi maka dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja desa itu lebih mudah untuk dalam pengajuan anggaran. Namun dalam pengalaman tersebut dalam penurunan dana masih ada suatu kendala yaitu keterlambatan uang tersebut tidak sesuai dengan jatuh tempo pemasukan anggaran tersebut. Dalam hal ini kita harus berani, dalam istilah berani pinjam uang karena sewaktu waktu dana ini pasti turun kalau tidak berani seperti itu tunggu dana turun pasti macet atau ada keterlambatan jadi untuk berjalan lancar harus berani pinjam. Karena dana itu pasti turun tapi tidak tepat waktu."[11]

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan desa ini menjadi maju agar peningkatan keuangan desa bisa bertambah. Dalam artian dalam meningkatkan desa ini seperti peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain-

[11] Ibid, Ainul Yakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Karena dalam pengalaman tersebut dalam penurunan dana masih ada suatu kendala yaitu keterlambatan pencairan dana yang tidak sesuai dengan jatuh tempo pemasukan anggaran tersebut. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencangkup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan direkomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksanaan tingkat desa dan diketahui kepada kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Di negara demokrasi ini, diharuskan dari desa sampai pusat harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* untuk menuju pemerintahan yang baik dan bersih agar tidak terjerambab dalam sebuah korupsi. Untuk itu dari tingkat desa harus sudah dan dibudayakan sebuah kejujuran, transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjerembab dalam sebuah korupsi. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menilai sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga atau instansi bahwa negara ini harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

No.	Informan	Data	Teori
1.	Sukirno (Ketua BPD)	• Tingkat partisipasi masyarakat yang berada di desa Tempel tersebut, masyarakat dilibatkan melalui ketua lingkungannya RT, RW, jadi tingkat partisipasinya disitu supaya masyarakat itu tau dan supaya masyarakat menumbuhkan partisipasi pemerintah supaya lebih transparan dalam penggunaan anggaran	Karakterristik Good governance yang Partisipasi masyarakat, artinya setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
2.	M.Khoirudin	• Proses mengali informasi dari tingkat bawah yaitu RT, RW yang menampung aspirasi masyarakat. • Proses pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban • Kendala yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat	Karakteristik good governance yang akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan laporan pertangungjawaban atau realisasi APBDesa
3.	M.Roni Irmasyah	• 98% sudah memenuhi peraturan dan ketentuan yang ada, dan sudah	Konsep Transparansi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		memenuhi laporan pertanggungjawaban berupa LPJ, LPPD dan bukti-bukti. • Dalam penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran APBDesa tidak ada kendala, akan tetapi dalam penganggaran atau masuknya sumber dana tidak sesuai dengan rencana • Laporan sudah dipertanggung jawabkan dan dilampiri dengan buti-bukti, adanya papan informasi untuk mengakses	salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintahan terhadap rakyat. Yang memiliki 2 aspek yaitu, komunikasi publik oleh pemerintahan dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Tabel. 11

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Tempel 98% sudah memenuhi karakteristik *good governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang dimana di desa Tempel hampir sebagian besar program anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa Tempel sudah direalisasikan sekitar 80%. Dan sekitar 20 % masih dalam tahap realisasi karena terdapat suatu kendala dalam turunya anggaran pada tahun 2015, dan juga terdapat suatu perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Transparansi penerapan APBDesa

Uapaya menciptakan pemerintahan desa Tempel yang baik dan sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan secara maksimal oleh berbagai komponen dalam stuktur organisasi pemerintahan desa. dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi faktor pendukung yang diungkapkan oleh Bapak M.Khoirudin:

> "Dari faktor pendukung kita gali informasi dari bawah yang termasuk ingin memajukan desa kita itupun termasuk dari sebagian pendukung, misalnya bisa memikirkan apa yang kurang dalam desa ini, istilahnya mengasih masukan yang kita (lembaga desa) harapkan. Dan dari pihak perwakilan desa atau BPD harus menampung aspirasi masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada Desa Tempel ini."[12]

Dari pernyataan diatas bahwa faktor pendukung dari aparatur dan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam proses APBDesa. Karena dalam pengelolaan keuangan desa pasti ada suatu hambatan. Pernyataan lain yang di sampaikan oleh Bapak M. Khoirudin dalam faktor penghambat yaitu:

> "Faktor yang menjadi penghambat adalah kurannya kesadaran masyarakat, istilahnya kurang sosialisasinya. Dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasi anggaran dari tingkat terbawah yaitu dusun, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memaksimalkan desa ini menjadi maju. Dari pihak lembaga desa meyakinkan masyarakat dengan bukti-bukti realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kalau dana tersebut di realisasikan dan dipertanggungjawabkan."[13]

Dari penyataan diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat dari jalannya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu kurannya kesadaran masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasikan anggaran pendapatan dan belanja

[12] Ibid
[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa melewati rapat musyawarah dusun, musyawarah desa. Dan setiap dusun terdapat pula perwakilan untuk menyiapkan atau menampung aspirasi masyarakat agar kekurangan yang ada di desa Tempel ini bisa terpenuhi dan menutupi semua kekurangan yang ada. Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Sukirno selaku ketua BPD bahwa faktor penghambat adalah:

> "Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, dan terkadang anggaran itu tidak turun sesuai dengan perencana, akan tetapi anggaran yang dari pemerintah daerah / pusat. Karena setiap setahun sekali anggaran itu dibuat, terkadang perencanaan sudah bagus dibuat dan pendapatannya itu sumbangan dari pemerintah itu kadang tidak sesuai dengan rencana sehingga menganggu proses pelaksanaan atau program yang ada di APBDesa itu."[14]

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh Bapak Sukirno selaku ketua BPD bahwa yang menjadi faktor penghambat terjadinya proses APBDesa adalah dari faktor sumber daya manusia, baik lembaga maupun masyarakat. Dan faktor lain yang menghambat terjadinya pengelolaan APBDesa adalah dengan anggaran yang dibuat, yang sudah direncanakan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana, artinya dalam suatu banyaknya dana yang turun tidak sesuai dengan rencana yang diinginkan, itulah yang menjadi faktor penghambat pengelolaan APBDesa. Dalam hal ini, terdapat suatu kendala atau hambatan tentang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang diungkapkan oleh M. Khoirudin bahwasanya:

[14] Sukirno, wawancara, Tempel, 20 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi kendala dalam penyusunan tersebut. dalam lembaga pemerintahan desa sudah mensosialisasikan dengan cara tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwasanya dana itu sekian-sekian ada istilahnya tingkatan musyawarah dusun itu sebagian dari penunjukan kinerja dari pemerintahan desa tempel itu kalau seperti ini dana itu turun, dan mensosialisasikan apa yang kita laksanakan dalam pemerintahan itu mangkanya itu sama-sama dalam artinya ikut memikirkan. Tetap ada usaha seperti itu pendekatan. Sistem informasi ada untuk masyarakat mengakses laporan anggaran itu gunakan. Itu yang menjadi kendala adanya kurang kesadaran masyarakat."

Dari penjelasan diatas, bahwa terdapat suatu kendala dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tempel, kendala atau hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakat yang apatis dengan kemajuan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masayarakat. Dalam hal ikut serta kemajuan desa tingkat partisipasi masyarakat sekitar 75 % samapai 80% untuk terlibat dalam memikirkan desa untuk mewujudkan desa yang lebih maju. Sedangkan umtuk 20% tingkat partisipasi masyarakat ini cukup minim falam artinya masyarakat yang apatis dalam memajukan desa Tempel menjadi lebih baik lagi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Penilaian lembaga pemerintahan desa yang dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi ini, masyarakat menilai dengan sebuah bukti riil kalau dana keuangan desa tersebut direalisasikan dengan adanya suatu pembangunan dan kemajuan pemberdayaan yang ada di desa Tempel. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supangat warga desa Tempel yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Disini dalam posisi saya sebagai warga desa sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa. Dalam hal seperti pembangunan sudah dilaksanakana pada tahun 2015 dan ada wujud atau bukti dari pembangunan tersebut, seperti dalam pembangunan saluran air atau gorong-gorong. Dan juga terdapat bukti tertulis waktu ada musyawarah desa (musdes)."[15]

Dari pernyataan diatas bahwa warga desa Tempel sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa Tempel dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Terdapat suatu bukti bahwasanya di dalam pembangunan pada tahun 2015 sudah direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat mana yang diprioritaskan. Dari tingkat partisipasi masyarakat 75% hingga 80% sudah melakukan kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Yang diungkapkan Bapak Supangat bahwa:

> "Ada kerja sama warga desa dengan pemerintahan desa. dan pemerintahan desa sudah menerapkan sistem transparansi, nanti dijaring pengajuan dari masyarakat kekurangan yang ada di desa ini. Dan mana yang di prioritaskan dulu, itu yang dibangun dulu. Pemerintahan desa dengan warga sudah berjalan sesuai prosedur."[16]

Dari penjelasan diatas, bahwasanya kerja sama warga desa Tempel dengan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ada bukti-bukti yang tampak dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa Tempel. Misalnya dalam pembangunan, ada bangunan saluran air, irigasi dll. Senada yang diungkapkan Bapak Yadun bahwa:

> "Desa Tempel sudah menjalankan program realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena dalam pembangunan sudah dilakukan seperti dalam saluran air pada tahun 2015, dan juga ada

[15] Supangat, wawancara, Tempel, 22 Januari 2017
[16] Ibid, Supangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tertulis yang terdapat dibalai desa papan informasi untuk mengakses informasi program dan realisasi dana tersebut."[17]

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pemerintahan desa Tempel sudah 98% sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintah yang bersih yang tidak terjerembab dalam sebuah korupsi. Papan informasi untuk mengakses informasi realisasi data tertulis dari laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa, juga bisa mengakses program-program dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga mempunyai sumber daya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Selain itu dalam pembanguna desa diharapkan masyarakat berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagi masalah pembangunan yang ada di Desa Tempel tersebut. oleh karena itu, pentingnya melihat pengaruh antara faktor sosial-ekonomi, budaya, politik terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi masyarakat. Namun demikian, seperti pada umumnya yang ada di pemerintahan khususnya pemerintahan sidoarjo selalu terdapat kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

[17] Yadun, Wawancara, Tempel, 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan dan berusaha menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat internal dalam proses pengelolaan dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan desa antara lain meliputi yaitu: a). Kualitas SDM di desa Tempel yang sebagian besar berkentrampilan rendah, termasuk sebagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. b). Terbatasnya alokasi anggaran atau dana, yang berakibat terbatasnya operasional progran/kegiatan. C). Sarana dan pra sarana penunjang mobilitas operasional terbatas. Sedangkan faktor lain yang menjadi hambatan eksternal adalah: a). Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. b). Masih lemahnya koordinasi antar sektor. C). Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.

Dari peenyataan yang disampaikan oleh beberapa lembaga pemerintahan bahwasanya peneliti manganalisis terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tempel yaitu dari faktor faktor penghambat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoirudin dan bapak Sukirno mengungkapkan bahwa rata-rata kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang aktif atau kurangnya pengalaman berorganisasi sehingga menjadi faktor penghambat untuk membangun desa yang lebih baik.

b. Sumber Dana

Hal yang paling memicu dalam faktor pengahambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang di berikan oleh APBN, kapubaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa Tempel. Karena dalam setiap setahun sekali anggaran itu sudah bagus di buat dan rinci namun tidak sesuai dengan sumber dana tersebut, sehingga proses pelaksanaan program yang ada didalam anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Terdapat suatu faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Tempel ini untuk meningkatkan suatu anggaran pendapatan dan belanja desa dan menajdikan desa ini menjadi semakin meningkat dalam hal pembangunan, pemberdayaan dan lain-lain. Yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tempel ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendukung

a. Pemerintahan desa

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Tempel salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah mejadikan fungsi BPD dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. BPD dengan pemerintaha desa Tempel menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

b. Partisipasi Masyarakat

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukirno bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat sekitar 75% sampai 80% yang memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan dengan transparansi sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, telah menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa diperlukan musyawarah anggaran desa adalah wadah bersama antar pelaku ditingkat Desa untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) agar masyarakat terlibat dalam program anggaran APBDesa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah pertama, menyepakati besaran pendapatan desa. Kedua, menyepakati besaran belanja desa. ketiga, menyepakati pembiayaan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id